



SALINAN

Pemerintah Provinsi Riau

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU
NOMOR : 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Bahwa wilayah Provinsi Riau memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
- c. Bahwa berdasarkan lampiran Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis Penataan Organisasi perangkat daerah, dinyatakan peraturan mengenai Organisasi lembaga lain seperti penyuluhan, penanggulangan bencana, badan Narkotika merupakan perangkat daerah diluar jumlah yang ditetapkan dalam kriteria;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Riau tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4723);
6. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
7. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggara Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828);
9. Peraturan emerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4829);
10. Peraturan presiden nomor 8 tahun 2008 tentang badan penanggulangan bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah;
13. Peraturan kepala badan Nasional penanggulangan bencana nomor 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana daerah

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi Riau (lembaran Daerah Nomor 2 tahun 2008);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2008 tentang inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi Riau (lembaran Daerah Nomor 8 tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2008 tentang Dinas daerah Provinsi Riau (lembaran Daerah Nomor 9 tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

Dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau;
5. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah perovinsi riau;

6. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggara Pemerintah Daerah;
7. Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat Daerah Provinsi Riau yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- 1) BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Daerah;
- 2) BPBD dipimpin Kepala Badan, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

- 1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. Meneapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas serta rekontruksi secara adil dan setara.

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggara penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan para relawan bencana.
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD Pasal 6

Susunan organisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur pengarah;
- c. Unsur pelaksana.

Bagian Kedua
Unsure Pengarah
Pasal7

- 1) Pengaturan unsure Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Unsure pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pejabat Pemerintah Provinsi;
 - b. Anggota masyarakat professional dan ahli
- 3) Unsure pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Pasal 8

- 1) Unsure pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD.
- 2) Unsure pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsure pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 9

- 1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana Badan
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. Sub bagian Keuangan dan perlengkapan;
 3. Sub bagian bina program.
 - c. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang kedaruratan, terdiri dari :
 1. Seksi penyelamatan dan Evakuasi;
 2. Seksi distribusi dan logistic.
 - e. Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Satuan Tugas

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
 - 3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala pelaksana BPBD.
 - 4) Sub bagian – sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - 5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - 6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD yang dipimpin oleh salah satu Personil Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana BPBD.
 - 7) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 10

Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 7 dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 11

Bagan struktur organisasi BPBD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB IV ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- 1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan Struktural eselon II.a
- 2) Sekretaris BPBD adalah Jabatan Struktural eselon III.a
- 3) Kepala Bidang BPBD adalah Jabatan Struktural eselon III.a
- 4) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Setruktural Eselon IV.a

Pasal 13

- 1) Kepala pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- 1) Badan Kesatuan Bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dan dinas social serta instansi lain melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang sama dengan yang diatur dalam Peraturan daerah ini tetap dapat menjalankan pekerjaannya sampai dengan dicabutnya ketentuan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi instansi tersebut, kecuali yang diatur lain menurut peraturan perundang-undangan;
- 2) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) perlu melakukan koordinasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- 1) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja yang belum diatur dalam peraturan daerah, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- 2) Hal-hal lain sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 5 Juli 2010

GUBERNUR RIAU

Ttd

H.M RUSLI ZAINAL

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 6 Juli 2010

SEKREARIS DAERAH PROVINSI RIAU


Ttd

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 19530305 197306 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2010 NOMOR : 2

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 5 JULI 2010

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU**



GUBERNUR RIAU

H.M. RUSLI ZAINAL